

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan dalam tatanan suatu negara memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lembaga penunjang keuangan lainnya. Sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions*, yang terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. (Lestari, 2015, hlm. 19–20)

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan dewasa ini makin mengembirakan. Salah satu aspek perkembangannya adalah beragamnya jumlah produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dan investasi dengan cepat dan

tepat. Lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. (Sinungan, 1997, hlm. 1)

Perkembangan praktik ekonomi yang berbasiskan Islam tampak berkembang dengan sangat menggembirakan saat ini. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan renaissance modern Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial ekonomi Islam
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena

bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri

5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan bank syariah dan pengusaha
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah

Banyak lembaga-lembaga ekonomi yang berusaha menciptakan prinsip-prinsip syariah bermunculan, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi. Sistem ekonomi yang selama ini yang bersifat ribawi mulai terkikis oleh sistem yang membawa kepada keadilan dan keberkahan. Salah satunya yaitu, PT BNI Syariah, PT BNI Syariah lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang berdiri setelahnya.

Peran umum PT BNI Syariah adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariah Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad sesuai dengan syariat Islam seperti akad mudarabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa-menyewa) dan lain-lain sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Dalam perbankan konvensional pembiayaan ini dikenal dengan nama kredit sedangkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan.

Hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena didalamnya terdapat pahala yang besar. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b, hlm. 180)

Berikut dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَ كَثِيرَةً مُضَاعَفًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Departemen Agama, 2005, hlm. 31)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun non komersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2018. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan menjadi sumber utama pendapatan bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan oleh pegawai dan pejabat

bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank syariah sendiri. Risiko pembiayaan yang dihadapi bank tidak selalu mudah diidentifikasi. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana/*side streaming*, kurangnya kemampuan dan/atau komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya), maupun kekurangsempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Risiko pembiayaan bisa terjadi secara langsung dalam *cash financing facility*, maupun secara tidak langsung dalam pemberian *non-cash financing facility*, seperti L/C dan garansi bank. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 2)

Hubungan antara risiko dengan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi

kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. (Idroes, 2011, hlm. 5)

Di antara beberapa jenis pembiayaan yang ada di dunia perbankan, salah satunya yaitu di PT BNI adalah pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS) merupakan salah satu produk kredit pembiayaan yang ditawarkan Bank BNI Syariah, pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi, khusus untuk keperluan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 20.000.000 sampai Rp. 500.000.000, nasabah bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp.20.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 dengan jangka waktu maksimal 3 tahun (modal kerja) dan maksimal 5 tahun untuk (investasi). Pembiayaan ini dapat diajukan dan diberikan kepada perorangan, badan usaha, kelompok, dan koperasi. Dengan kriteria nasabah yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang belum pernah mendapatkan penbiayaan/kredit dari perbankan yang wajib dibuktikan dengan hasil bank *checking* pada saat permohonan pembiayaan diajukan dan atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah.

Pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS) menggunakan 2 akad, yaitu:

1. Akad murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja secara angsuran.
2. Mudarabah/musarakah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan prinsip mudarabah/musarakah baik secara angsuran maupun lumpsum diakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS) juga merupakan salah satu program dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan khususnya pada BNI Syariah, dengan tujuan bagi bank sendiri yaitu untuk meningkatkan peranan bank dalam mempercepat pengembangan sektor *rill* dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat untuk memperoleh pinjaman khususnya masyarakat kecil dan menengah yang bentuk usahanya *feasible* namun belum *bankable*. Namun kebanyakan dari nasabah menyatakan bahwa itu adalah bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui bank, dan mereka tidak melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman mereka. Maka dari itu banyak nasabah yang tergolong dalam kualitas pembiayaan kolektibilitas 4 dan 5 yaitu diragukan dan macet.

Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap laba atau pendapatan bank. Portepel pembiayaan atau kesehatan bank juga dapat kita lihat atau kita nilai dari pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS), kita dapat melihat dari seberapa besar kontribusi laba/ pendapatan yang diberikan oleh pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS), semakin banyak nasabah yang tergolong kolektibilitas lancar maka semakin besar pula laba yang akan dikontirbusikan oleh pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah dan itu dapat menilai kualitas kesehatan pembiayaan atau kesehatan bank itu sendiri, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi oleh bank jika banyaknya nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas diragukan dan macet dan pengaruh yang diberikan oleh pembiayaan tersebut terhadap portepel pembiayaan. Bagaimana PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menganalisis risiko pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS) pada portepel pembiayaan, bagaimana bank melakukan mitigasi risiko pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS). Agar ditarik kesimpulan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Risiko Pembiayaan Tunas Usaha IB Hasanah (TUS) pada Portepel Pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana gambaran analisis risiko pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah pada portepel pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana bank melakukan penyelamatan pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah bermasalah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran risiko pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah pada portepel pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
2. Untuk mengetahui bank dalam melakukan penyelamatan pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah bermasalah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi bagi para pihak terutama untuk PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai analisis risiko pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah pada portepel pembiayaan pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
2. Bagi Peneliti
Sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lebih khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam mengenai analisis risiko pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah pada portepel pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi bagi semua pihak umumnya para nasabah khususnya dan sebagai referensi serta menambah wawasan bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui analisis risiko pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah pada portepel pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1) Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.(Kasidi, 2010, hlm. 4), dan yang dimaksud dengan risiko disini adalah risiko kredit pada pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

2) Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah (TUS)

Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*.

3) Portepel Pembiayaan

Menurut KBBI portepel adalah portofolio (Tim Penyusun Kamus Pusat, Bahasa, 2005, hlm. 889). Dalam hal ini, pada BNI Syariah portepel pembiayaan adalah

tingkat kesehatan suatu pembiayaan dan dari penilaian suatu pembiayaan dapat melihat kesehatan bank tersebut. Penilaian kesehatan bank, juga dilakukan untuk bank syariah tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. (Kasmir, 2014, hlm. 147)

F. Penelitian Terdahulu

	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Linda / 2018	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Taqsih</i> pada Koperasi Arrahmah Banjarmasin	Sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan	Perbedaannya terletak pada produk yang diteliti, objek yang diteliti serta tempat penelitian
2	Siti Aisyah / 2018	Analisis manajemen risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan pada BMT usaha gabungan terpadu	Sama-sama menganalisis pembiayaan risiko	Perbedaannya terletak pada produk, objek dan tempat penelitian serta penelitian terdahulu lebih menekankan

		sidogiri cabang Banjarmasin		tentang manajemen risiko pembiayaan sedangkan penelitian ini lebih menekankan tentang analisis risiko pembiayaan
3	Muhammad Taufik/2018	Manajemen Risiko <i>Hasanah</i> <i>Card</i> pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin	Persamaannya ialah dari segi tempat penelitian dan sama-sama membahas mengenai risiko	Perbedaannya terletak dari produk dan objek penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang memaparkan atau menjelaskan permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan, sehingga menjadikan alasan peneliti untuk meneliti

masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Permasalahan yang telah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori, berisi tentang teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian, yaitu teori tentang risiko dan pembiayaan

Bab ketiga metode penelitian, berisi tentang jenis, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data agar lebih mudah dalam menyelesaikan penelitian maka diperlukan data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima penutup, berisi tentang simpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat dari pihak yang membutuhkan.